B A B IV

PANDANGAN HUKUM ISLAM TENTANG PENANGGUNGAN HUTANG DAN JAMINANNYA DALAM HUKUM PERDATA

A. Dasar-dasar Konsepsi Hukum Islam Tentang Penanggungan Hutang dan Jaminannya

Sebelum dikemukakan tentang konsepsi hukum Islam, maka terlebih dahulu akan dipaparkan tentang beberapa pengertian yang berkaitan dengan penanggungan hutang menurut hukum Islam.

Penanggungan dalam kitab Fiqih dikenal dengan istilah "kafalah" atau dengan kata lain disebut juga dlaman (jaminan), hawalah (beban) dan zaamah (tanggungan).

Dalam pengertian bahasa "kafalah" berarti "adh dhammu (menggabungkan)".[1]
Firman Allah :

وكفلها زكريا ... آل عمران : ٣٧

Artinya:

"Dan Allah menjadikan Zakariya pemeliharanya (penjaminnya) ..." (Q.S. Ali Imran : 37).[2]

Menurut pengertian syara' kafalah adalah "proses penggabungan tanggungan kafil menjadi tanggungan ashiil dalam tuntutan permintaan dengan materi sama

---

[1] Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, Jilid III, Darul Fikri, Mesir, 1983, hlm. 283.

[2] Departemen Agama RI., Al Qur-an dan Terjemahnya, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al Qur-an Pelita III/Tahun IV/1982/1983, hlm. 81.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau hutang, atau barang, atau pekerjaan".[3]

Dimaksud dengan pengertian tersebut adalah bahwa penanggung atau orang yang menjamin berkewajiban untuk melakukan sesuatu kepada yang ditanggung terhadap apa yang ditanggungnya, dan ini merupakan hak bagi satu pihak.

Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy memberikan istilah "kafalah" yang pengertiannya :

ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة

Artinya:

"Menggabungkan dzimmah kepada dzimmah lain dalam penagihan".[4]

Berdasarkan pengertian ini dapat dipahami, bahwa dalam masalah utang piutang, terdapat pihak yang mengalihkan atau menggabungkan apa yang menjadi tanggung jawabnya, kepada pihak ketiga yang disebut dengan "penanggung".

Pengertian lain dari pada penggunaan ialah :

عقد يتضمن التزم شخص بحق واجب على غيره واشراك نفسه معه فى المسؤولية به تجاه الطالب .

Artinya:

"Akad yang mengandung perjanjian dari seseorang bahwa padanya ada hak yang wajib dipenuhi untuk selainnya dan mengikatkan dirinya bersama orang lain itu dalam tanggung jawab terhadap hak dalam meng-

---

[3]Sayyid Sabiq, loc. cit.

[4]Hasbi Ash Shiddieqy, Pengantar Fiqih Muamalah, Bulan Bintang, Jakarta, t.t., hlm. 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadapi seorang penagih".5

Dengan pengertian ini tentang penanggungan mempunyai arti pengalihan hutang yang menjadi tanggung jawabnya, yang mana seorang penanggung wajib memenuhi pelunasan hutang dari seorang debitur terhadap kreditur-nya. Hal ini karena adanya akad atau perjanjian yang diadakan, dan harus dipenuhi. Karena itu yang semestinya tidak wajib menanggung maka menjadi wajib lantaran adanya persepakatan atau perjanjian. Oleh karenanya penanggung dituntut untuk memenuhi janjinya.

Hal yang demikian itu terdapat dasar ketentuan nash yang mengemukakan secara umum mengenai penanggungan hutang dan segala akibat hukumnya. Nash dimaksud terdapat dalam Al Qur-an dan Al hadits serta kaidah-kaidah hukum Islam lainnya. Sebagaimana firman Allah :

يا أيها الذين امنوا أوفوا بالعقود .

Artinya:

"Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu" (Q.S. Al Maidah : 1).6

قال لن أرسله معكم حتى تؤتوا موثقا من الله لتأتنني به .

Artinya:

"Ya'qub berkata. "Aku sekali-kali tidak akan melepaskannya (pergi) bersama-sama kamu, sebelum kamu memberikan kepadaku janji yang teguh atas nama Allah, bahwa pasti akan membawanya kembali"(Q.S.Yusuf : 66).7

---

5 Ibid.

6 Departemen Agama RI., op. cit., hlm. 156.

7 Ibid., hlm. 359.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagaimana pula ditandaskan dalam Al Qur-an Surat Al Baqarah ayat 282, Allah berfirman :

يا أيها الذين امنوا إذا تداينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه .
(سورة البقرة : ٢٨٢)

Artinya:

"Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang telah ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya" (Q.S. Al Baqarah : 282).8

Menurut ayat tersebut di atas bahwa dalam suatu perikatan, termasuk di dalamnya; hendaklah dilakukan pencatatan, agar tercapai tujuan dari pada perikatan itu.

Oleh karena itu Prof. Dr. Hamka dalam Tafsirnya "Al Azhar" menyatakan dengan menterjemahkan ayat 282 itu sebagai berikut : "Wahai orang-orang yang beriman ! Apabila kamu mengadakan suatu perikatan utang-piutang buat dipenuhi di suatu masa yang tertentu, maka ulislah dia".[9]

Dalam hal kaitannya dengan penafsiran tentang ayat 282 Surat Al Baqarah ini, maka Imam al Maraghi dalam Tafsir Al Maraghi menafsirkan ayat tersebut ialah :

Allah menyuruh orang-orang yang beriman supaya menjaga dengan hati-hati urusan hutang mereka, yang berbentuk pinjam ataupun kridit ataupun penjualan dengan pembayaran mundur, hendaklah mereka catat, sehingga kalau sudah jatuh temponya mereka mudah meminta dan menuntut yang bersangkutan untuk me-

---

[8] Ibid., hlm. 70.

[9] Hamka (Haji Abdul Malik Karim Amrullah), Tafsir Al Azhar, Juz III, Panji Masyarakat, Jakarta,1982, hlm. 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lunasi.[10]

Ketentuan hukum yang terdapat atau yang terkandung dalam ayat tersebut dinilai sebagai ketentuan yang mendasar dan umum sifatnya, yaitu yang bisa digunakan kepada segala bentuk sistem mu'amalah, seperti jual-beli, utang-piutang, sewa-menyewa dan lain-lainnya. Sehingga dalam masalah penanggungan hutang terdapat ketentuan aturan yang diterangkan melalui hadits Rasul Allah saw.

Dari Abi Umamah bahwa Rasulullah saw. bersabda :

الزعيم غارم ، والدين مقضي .[11]

Artinya:

"Penanggung sebagai yang berhutang dan hutang itu wajib dibayar".

Hadits ini menunjukkan atau menguatkan kebolehan penanggungan dan dihukum wajib untuk dilaksanakan karena adanya kata sepakat atau perjanjian penanggungan. Hal ini demi kemaslahatan dan keamanannya bagi kreditur dan debitur.

Seorang yang telah menyatakan dirinya sebagai penanggung, maka akibat hukumnya bagi si penanggung yaitu bertanggung jawab terhadap yang dianutnya.

Rasulullah saw. bersabda :

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . (رواه البخاري)[12]

---

[10] Imam al Maraghi, Tafsir Al Maraghi, Juz III, Darul Fikri, Bairut, t.t., hlm. 72.

[11] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikri, t.t., hlm. 804.

[12] Al Bukhari, Bukhari, Juz II, Isa Al Babi Al-Halabi, t.t., hlm. 59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Tiap-tiap kamu adalah pemimpin (penanggung jawab) dan tiap-tiapmkamu adalah bertanggung jawab tentang yang dipimpinnya (ditanggungnya)" (H.R. Bukhari).

Jadi akibat hukum dari penanggung adalah bahwa ia seakan-akan sedang menanggung hutang terhadap kreditur. Sebagaimana dinyatakan dalam hadits tersebut bahwa penanggung itulah yang berhutang. Demikian pula menurut riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Abbas :

عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : لزم رجل غريما له بعشرة دنانير فقال : والله لا أفارقك حتى تقضيني أو تأتيني بحميل قال فتحمل بها النبي صلى الله عليه وسلم قال : فأتاه بقدر ما وعده فقال النبي صلى الله عليه وسلم : من أين أصبت هذا الذهب ؟ قال : من معدن قال : لا حاجة لنا فيها ليس فيها خير فقضاها عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم .
(رواه ابو داو وابن ماجه)[13].

Artinya:

"Dari Ibnu Abbas ra. berkata : Ada seorang lelaki yang telah ditetapkan pembayaran (hutang) nya sebanyak 10 dinar, maka berkata orang yang menghutangi (kreditur) : Demi Allah saya tidak melepaskan engkau sehingga engkau membayar kepadaku atau engkau mendatangkan kepadaku dengan membawa jaminan. Orang yang berhutang berkata; maka dijaminlah hutang itu oleh Nabi saw. Nabi bersabda :Datangkanlah

---

[13] Syech Mansur, At Taj Al Jamiul Ushul fi Ahadisil Rasul SAW, Juz II, Darul Fikri,Mesir,1970,hlm.228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menurut kadar apa yang telah dijanjikannya. Nabi saw bertanya dari mana engkau memperoleh emas itu ? Ia berkata dari tambang emas. Nabi bersabda :Kami tidak butuh yang di dalamnya tidak ada kebaikan, maka dilunasinya hutang itu oleh Rasulullah saw" (H.R. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Adapun hak dan kewajiban kreditur pada prinsipnya dalam Islam bahwa hutang itu harus dibayar, karena itu kreditur sebagai pihak yang berpiutang mempunyai hak untuk dipenuhinya tuntutannya.

Berdasarkan hadits tersebut di atas dipandang sebagai suatu nash yang mengandung beberapa ketentuan sebagai berikut :

a. Tuntutan hak kreditur wajib untuk dipenuhi melalui pembayaran hutang yang menjadi tanggungannya.

b. Jika seorang debitur tidak mampu untuk membayarnya, maka demi terpenuhinya hak kreditur maka debitur hendaknya mencari seorang penanggung untuk menjamin hutangnya kepada kreditur.

Di samping adanya hak bagi kreditur untuk dipenuhi haknya, maka ia mempunyai kewajiban untuk bersikap toleransi terhadap keberadaan debitur utamanya bagi debitur yang tidak mampu.

Sikap toleransi dari kreditur terhadap debitur ditegaskan di dalam beberapa hadits Nabi saw. :

عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من
انظر معسرا أو وضع له أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرشه
يوم لا ظل إلا ظله . (رواه الترمذي) [14]

---

[14] Imam Turmudzi, Sunan At Turmudzi, Juz III, Mustafa Al Babi Al Halabi, Mesir, 1956, hlm. 599.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Dari Abu Hurairah berkata : Bersabda Rasulullah saw.: Siapa yang memberi tempo kepada orang yang dalam kesusahan atau menolong pinjamannya maka Allah akan menaungi di bawah naungannya pada hari qiyamat di bawah naungan Arasynya yaitu pada hari yang tiada mampu kecuali naungan Allah" (H.R. Tirmidzi).

Senada dengan hadits di atas, maka pada hadits lain dikatakan :

دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهو يقول : أيكم يسره أن يقيه الله عز وجل من فيح جهنم ؟ قلنا يا رسول الله كلنا يسره الله قال : من أنظر معسرا أو وضع له وقاه الله عز وجل من فيح جهنم .[15]

Artinya:

"Rasulullah saw. masuk ke dalam mesjid dan ia berkata : Siapa yang dari kamu ingin bergembira dan yang mau disenangkannya oleh Allah Azzawajallah dari panasnya api neraka ? Semua dari kita ingin bergembira ya Rasulullah ! Nabi bersabda :Barang siapa yang memberi tempo kepada orang yang dalam kesusahan atau menolong sebagian dari hutangnya,maka Allah Azzawajallah akan menghindarkan dia dari uap api neraka".

Mengenai kewajiban debitur, bahwa seorang yang berhutang dituntut dan wajib membayar hutang hingga lunas keseluruhannya. Dan dengan demikian ia akan bebas dari beban tanggung jawabnya sebagai debitur. Kewajiban dari debitur ini, ternyata tidak dapat dibatasi suatu kematian, melainkan ia tetap menanggung hutang dan akan

---

[15] Abdul Adhim bin Abdul Qawi al Mundiri, At Targibu wat Tarhib min Hadisis Syarif, Juz II, Darul Fikri Mesir, t.t., hlm. 46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempertanggung jawabkannya di dunia dan di akhirat.

Sebagaimana dikemukakan oleh Prof. Dr. Hasbi Ash Shiddieqy :

> Tiada berpindah dari hak orang yang didlamankan yang masih hidup dengan sebab didlamankan itu; hutang itu tetap di dalam tanggung jawabnya (dzimmahnya), tidak gugur dari dzimmahnya melainkan dengan dibayari.16

Pengertian yang terkandung dalam pernyataan ini bahwa :

a. Seorang yang berutang yang hutangnya ditanggung langsung oleh penanggung tidak menggugurkan kewajibannya sebagai debitur.

b. Kematian dari debitur tidaklah menggugurkan kewajibannya untuk membayar hutangnya.

c. Ia bisa bebas dari hutang apabila telah dibayar baik oleh dirinya maupun oleh penanggung.

Ketentuan tentang kewajiban untuk membayar hutang ini akan gugur jika debitur menjadi failit artinya benar-benar tidak mampu untuk membayar hutangnya sedang ia berniat untuk membayar.

Hadits Nabi saw dari Abu Hurairah ra. berkata :

من أخذ أموال الناس يريد أداها أدّى الله عنه ومن أخذها يريد اتلافها أتلفه الله .[17]

(رواه البخاري وابن ماجه)

---

[16] Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, t.t., hlm. 424.

[17] Ibnu Majah, op. cit., hlm. 806.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya:

"Barang siapa orang yang berhutang uang dan benar-benar ingin membayarnya, Allah akan membayarkan untuknya dan barang siapa orang yang berhutang uang dengan niat menghabiskannya, maka Allah menghancurkannya" (H.R. Bukhari dan Ibnu Majah).

Akan tetapi jika ia berkemampuan untuk membayar dan ternyata tidak membayarnya maka tetaplah ia menanggung hutang itu sampai mati.

Sebagaimana hadits Rasulullah saw. bersabda :

يغفر الله لشهيد كل ذنب إلا الدين (رواه البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه)[18]

Artinya:

"Akan diampuni semua dosa orang yang mati syahid kecuali hutang yang akan dituntut" (H.R. Bukhari, Attirmidzi, An Nasa'i, dan Ibnu Majah).

Berdasarkan hadits tersebut di atas, orang yang berhutang (debitur) menjadi keharusan untuk menyelesaikan utang-piutang, agar tidak mempunyai kelanjutan nanti pada hari kemudian. Jika orang yang berhutang tadi meninggal dunia dan mempunyai harta peninggalan, maka sebelum harta itu diselesaikan dengan pewarisnya (dibagi), maka terlebih dahulu harus mementingkan hutang-hutangnya diselesaikan. Dan bilamana ia tidak mempunyai kekayaan/harta untuk membayar hutangnya, maka diusahakan mencari penanggungnya untuk melunasi hutangnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits :

وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: توفي رجل منا فغسلناه وحنطناه وكفناه ثم أتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم

---

[18] Imam Muslim, Shahih Muslim, Juz II, Dahlan, Bandung, t.t., hlm. 149.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فقلنا نصلي عليه فخطا خطا، ثم قال اعليه
دين؟ فقلنا ديناران فانصرف فتحملها ابوقتادة
فأتيناه، فقال أبوقتادة الديناران علي
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
حق الغريم ويبرئ منها الميت. قال
نعم، وصلى عليه
(رواه احمد وابوداود.
والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم) 19

Artinya:

"Dari Jabir ra. ia berkata : Telah meninggal dunia seorang laki-laki di antara kami lalu kami memandikannya, mewangikannya dan mengafaninya, kemudian kami membawanya kepada Rasulullah saw. lalu kami berkata : Hendaklah engkau menyembahyangkan orang ini, lalu beliau melangkah beberapa langkah kemudian bersabda : Apakah mayat ini punya hutang ? Kami menjawab : Dua dinar, maka beliau pergi, kemudian Abu Qatadah menanggung hutang dua dinar itu, lalu kami datang kepada Rasulullah dan Abu Qatadah berkata : Utang dua dinar adalah jadi tanggungan saya. Maka Rasul Allah bersabda : Tetaplah engkau menanggung itu dan si mayat bebas dari padanya. Abu Qatadah berkata "Ya" lalu Rasulullah menyembahyangkan mayat itu" (H.R. Ahmad, Abu Daud dan An Nasai serta disahkan oleh Ibnu Hibban dan al Hakim).

---

[19] Ibnu Hajar al Asqalani, Bulughul Maram, Salim Nabhan, Surabaya, t.t., hlm. 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Kedudukan Si Penanggung Hutang dengan Jaminannya

Penanggungan hutang telah dijelaskan di dalam bab sebelumnya yaitu merupakan persetujuan dengan pihak ketiga guna kepentingan si berpiutang, diatur dalam pasal 1820 dan 1827 BW tentang adanya seorang penanggung yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya. Yaitu sebagaimana yang diterangkan dalam Hukum Perdata sebagai berikut :

"Seorang penanggung tidak dapat mengikatkan diri untuk lebih, maupun dengan syarat-syarat yang lebih berat, dari pada perikatannya si berutang-pasal 1820".[20]

"Si berutang yang diwajibkan memberikan seorang penanggung, harus memajukan seorang yang mempunyai kecakapan untuk mengikatkan dirinya, yang cukup mampu untuk memenuhi perikatan-pasal 1827".[21]

Berdasarkan ketentuan tersebut, bahwa seorang penanggung betul-betul orang yang cukup mampu untuk memenuhi perikatannya dan hartanya. Karena pada satu saat jatuhnya perikatan itu selesai maka tanggung jawab berada pada pihak penanggung jika si berutang tidak membayar hutangnya pada krediturnya.

Hal ini dimungkinkan pihak penanggung tidak dapat memenuhi perikatannya atau tidak bertanggung jawab terhadap janjinya dan menjaga kerugian (harta) kreditur jika si berutang tidak membayar hutangnya atau debitur jatuh pailit.

Menurut pasal ini bahwa seorang yang bertindak

---

[20] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya Paramita, Jakarta, 1985, hlm. 409

[21] Ibid., hlm. 410.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai penanggung, mempunyai kedudukan hukum sama dengan kreditur, ia punya keterikatan untuk memenuhi, isi dari perjanjian yang terdapat dalam hukum perdata.

Dalam hukum Islam, penanggung mempunyai pengertian sebagai berikut :

> Penanggungan atau kafil ialah orang yang harus memenuhi barang yang dipertanggungkan. Dia wajib seorang yang telah baligh, berhak mutlak untuk menanggungkan hartanya dan rela menjadi penanggung. Karena pada asalnya dia tidak berkewajiban menanggung selain karena relanya. Jadi seorang gila atau anak kecil sekali pun sudah tamyiz,tidak boleh menjadi penanggung.22

Pengertian ini dianggap lebih luas dalam memberikan pengertian tentang penanggung. Yakni bahwa dalam pengertian ini tercantum juga tentang pensyariatan itu sebagaimana tercantum dalam pasal 1320 BW.

Untuk sahnya persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

"1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal".[23]

Melihat perincian mengenai persyaratan terhadap si penanggung, maka antara hukum Islam dan hukum perdata pada prinsipnya memiliki persamaan-persamaan hanya saja istilahnya yang berbeda namun pengertiannya sama.

Sebagaimana dalam hukum perdata,maka dalam hukum Islam pun dicantumkan tentang syarat-syarat yang di-

---

[22] Abdul Muhsin Sulaiman Thahir, Ilaajul Musyilah Al Iqtishadiyah bil Islam, Alih bahasa Anshari Umar Sitanggal, Al Ma'arif, Bandung, 1985, hlm. 189.

[23] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm.305.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penuhi untuk dikatakan sebagai penanggung.

Yaitu adanya persetujuan secara tegas dalam suatu perjanjian, dan dia bertindak sebagai debitur.

Bagi Fuqaha yang berpendapat bahwa pemindahan hutang adalah suatu mu'amalah, maka persetujuan kedua pihak diperlukan. Bagi fuqaha yang menempatkan orang yang menerima perpindahan hutang terhadap orang yang dipindahkan piutangnya sama kedudukannya terhadap debitur ... [24]

Pengertian ini dikuatkan dalam hadits Rasulullah saw. dari Abu Hurairah ra. menyatakan :

[25]. إذا حيل احدكم على ملى فليتبع (رواه البخاري)

Artinya:

"Jika salah seorang kamu dipindahkan kepada orang kaya hendaklah ia ikut" (H.R. Tirmidzi).

Mengingat pentingnya tanggung jawab penanggung ini, dan dengan demikian baginya boleh dituntut sebagaimana terhadap debitur, karena adanya persetujuan.

"Dan setiap perintah menunjukkan wajib, dan orang yang menerima perpindahan hutang tetap pada asalnya, yaitu syarat mengenai persetujuannya".[26]

Sebagaimana pula ditandaskan dari hadits Nabi saw. :

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله
عليه وسلم قال مطل الغني ظلم واذا اتبع على

---

[24] Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid, II, Mushthafa Al Babi Al Halabi, Mesir, Cet. II, 1952, hlm. 299.

[25] Imam Turmudzi, op. cit., hlm. 601.

[26] Ibnu Rusyd, loc. cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فليتبع .[27]

Artinya:

"Dari Abu Hurairah ra. bahwa Nabi saw.bersabda : menunda pembayaran bagi orang yang mampu adalah kezaliman. Dan jika salah seorang kamu diikutkan (dipindahkan hutangnya) kepada orang yang kaya atau mampu, maka ikutlah".

Hadits ini menunjukkan akan kebolehan adanya pemindahan hutang dalam hukum, dan bagi mereka yang punya kemampuan dianjurkan untuk menerima pemindahan itu (hiwalah), dan kemudian ia harus pula membayar apa yang telah disetujuinya.

Ketentuan adanya persetujuan dari seorang penanggung ini terdapat persesuaian dengan hukum perdata. Sebagaimana dikemukakan oleh Sri Soedewi SH. :

Perjanjian penanggungan tidak dipersangkakan melainkan harus dinyatakan secara tegas. Jadi perlu adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung. Adanya pernyataan kehendak secara tegas dari penanggung adalah demi perlindungan bagi penanggung itu sendiri, agar dia tidak dipertanggungjawabkan terhadap hal-hal lainnya, selain atas dasar pernyataan kehendaknya yang telah dinyatakan secara tegas. Adanya pernyataan kehendak secara tegas demikian tidak disyaratkan bagi kreditur, dan tidak perlu memberikan persetujuannya secara tegas. Cukup bahwa kreditur itu menerima akta borgtocht tersebut, dan meminta pemenuhan perjanjian.[28]

Pernyataan ini berangkat dari ketentuan hukum perdata dalam pasal 1824 KUH Perdata :

Penanggungan utang tidak dipersangkakan, tetapi harus diadakan dengan pernyataan yang tegas;tidak -

---

[27] Jalaluddin as Suyuthi, Sunan An Nasa'i,Juz VII Thaba'ah Al Misriyah bil Ashari, t.t., hlm. 316.

[28] Ny. Sri Suedewi Masjchoen Sofwan,Hukum Jaminan jaminan di Indonesia Pokok-pokok Hukum Jaminan dan Jaminan Perorangan, BPHN, Yogyakarta, 1980, hlm. 84.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lah diperbolehkan untuk memperluas penanggungan hingga melebihi ketentuan-ketentuan yang menjadi syarat sewaktu mengadakannya.29

Dalam hal memiliki ketentuan yang terdapat dalam pasal 1822 BW. di mana pada hakikatnya tanggung jawab pelunasan hutang itu berada di pihak debitur,akan mengikatkan dirinya untuk memenuhi perutangan si berutang, manakala si debitur itu melakukan wanprestasi di kemudian hari, sebagaimana ditunjukkan dalam pasal 1820 BW.

Memahami ketentuan pasal 1822 dan 1820 BW. tersebut, maka dalam hukum Islam khususnya terdapat ketentuan yang terdapat dalam pasal 1822 KUH Perdata dinilai kurang memenuhi dari pada suatu perjanjian pada umumnya, sebab pemindahan hutang dari debitur kepada penanggung itu, hanyalah dikarenakan seorang debitur yang benar-benar tidak mampu. Walaupun demikian, hukum Islam pun mengakui bahwa hutang itu pada dasarnya tetap tanggung jawab si berutang.

"Tiada berpindah hak dari orang yang didlamankan yang masih hidup dengan sebab didlamankan itu; hutang itu tetap di dalam tanggung jawabnya (dzimmahnya),tidak gugur dari dzimmahnya melainkan dengan dibayari".[30]

Dengan beralihnya hutang kepada penanggung, maka tuntutan pembayaran berada dalam tanggung jawab si penanggung selama si debitur dinyatakan failit/ tidak mampu untuk melunasi hutang dari harta benda yang dimiliki.

Seorang penanggung yang menyatakan kehendaknya

---

[29] R.Subekti, R.Tjitrosudibio, op. cit., hlm.409.

[30] Hasbi Ash Shiddieqy, Hukum-hukum Fiqih Islam, Bulan Bintang, Jakarta, t.t., hlm. 424.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk menanggung suatu yang diperjanjikan oleh debitur, maka berarti ia juga telah melakukan perjanjian dengan debitur untuk menanggung pembayaran hutangnya. Karena itu merupakan suatu kewajiban baginya untuk dituntut di samping itu juga bertindak atas nama debitur.

"Suatu perjanjian, adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal".[31]

Perjanjian dalam bentuk hutang piutang pun mempunyai pengertian adanya suatu ikatan untuk masing-masing yang melakukan perjanjian memenuhi kewajibannya.

> Perjanjian utang piutang adalah perjanjian pinjam meminjam baik berupa uang maupun berupa barang. Perjanjian utang-piutang tersebut dapat dilakukan secara tertulis yaitu dengan surat yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak, ataupun secara lisan .[32]

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka tanggung jawab penanggung adalah sama dan tidak dikurangi sedikit pun dari pada si debitur untuk melunasi hutangnya, tidak sebagaimana yang dimaksud pada pasal 1822 BW.

Selanjutnya pelaksanaan pasal 1820 BW. dinilai sesuai dengan hukum Islam. Yaitu bahwa jika tidak mungkin bagi debitur untuk melunasi hutangnya,maka penanggung mempunyai tanggung jawab untuk melunasinya. Walaupun kemudian, standart pelunasan hutangnya masih dibatasi oleh pasal 1822 BW. yaitu sebagian dari keseluruhan hutang yang ada.

---

[31] R. Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa,Jakarta, 1979, hlm. 1.

[32] Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, Tentang Utang-Piutang dan Jaminannya, Jakarta, 1982, hlm. 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebagai tindak lanjut dari pernyataan penanggungan, maka sebagai penanggung harus memberikan jaminan kepada kreditur untuk meyakinkan perasaan si debitur bahwa si penanggung benar-benar akan membayar utangnya.

Dalam hukum Islam dikenal dua macam penanggungan yaitu :"Tanggungan dengan badan dan tanggungan dengan harta".[33]

Sedang tanggungan dalam hukum perdata penanggungan juga ada dua macam :

"1. Orang yang menjadi penanggung atau boreg
2. Barang yang dijadikan boreg untuk satu pinjaman".[34]

Dua bentuk tanggungan itu baik dalam hukum Islam dan hukum perdata, sama-sama menjadikannya sebagai obyek dari pada penanggungan.

Sebagaimana sabda Rasulullah saw. :

عن أبي أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم.[35]

Artinya:

"Dari Abu Umamah bahwa Rasulullah saw.bersabda : Penanggung itulah yang berhutang".

Dalam hukum perdata dan hukum Islam sama dalam suatu prinsip bahwa jaminan itu harus adanya baik terhadap debitur maupun kepada penanggung,dan memang adanya penanggungan ini hanyalah tergantung kepada perjan-

---

[33] Ibnu Rusyd, op. cit., hlm. 295.

[34] Dirjen Pembinaan Badan Peradilan Umum Departemen Kehakiman, op. cit., hlm. 14.

[35] Al Hafid Abi Abdullah bin Yazid Qaswini Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah, Juz II, Darul Fikri, t.t.,hlm. 804.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jian pokok yaitu antara debitur dan kreditur, sehingga perjanjian penanggungan ini disebut dengan perjanjian accessoir.

Oleh karena itu "Eksistensi atau adanya penanggungan itu tergantung dari adanya suatu perjanjian pokok, yaitu perjanjian yang pemenuhannya ditanggung atau dijamin dengan perjanjian penanggungan".[36]

C. Risiko dan Berakhirnya Perjanjian Penanggungan Hutang

Yang dimaksud risiko dalam hal ini adalah menanggung dan berkewajiban untuk memenuhi perjanjian penanggungan yang nantinya pada akhir perjanjian selesai dipikulkan suatu kerugian sebagai akibat suatu peristiwa di luar kesalahannya. Oleh karena itu perjanjian penanggungan dalam suatu perikatan hukum, hanya ada dan timbul karena adanya suatu perjanjian pokok (accessoir). Adanya perjanjian penanggungan ini dalam suatu perkembangan hukum terdapat suatu pergeseran kebijaksanaan sesuai dengan perkembangan ekonomi sebagaimana terdapat dalam masyarakat yang kuat hubungan keagamaannya (Islam) dan kekuasaan dalam hukum adat.

Oleh karena itu akan timbul suatu penanggungan dalam hal-hal berikut ini :

1. Si penanggung mempunyai persamaan kepentingan ekonomi di dalam usaha dari si peminjam (ada hubungan kepentingan ekonomi dari si peminjam)
2. Penanggung memegang peranan penting dan banyak terjadi dalam bentuk Bank Garansi, di mana yang bertindak sebagai penanggung/borg adalah Bank

---

[36] R. Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, t.t., hlm. 164.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Penanggungan juga mempunyai peranan penting karena dewasa ini lembaga-lembaga pemerintah lazim mensyaratkan adanya penanggungan untuk kepe ting an pengusaha-pengusaha kecil.37

Dalam suatu pertanggungan yang dipegang teguh adalah adanya persepakatan kehendak secara jelas dan tegas, sesuai dengan ketentuan bunyi pasal 1320 BW.yang kemudian diperinci sebagai adanya persyaratan serta sah nya suatu perjanjian penanggungan yaitu adanya 4 syarat yaitu :

"1. Persesuaian kehendak
2. Kecakapan pihak-pihak untuk mengikatkan diri
3. Suatu hal tertentu
4. Sebab yang diperbolehkan".[38]

Berdasarkan ketentuan hukum di atas bahwa suatu perjanjian hanya ada dan timbul karena suatu pernyataan dari pihak penanggung dan keberadaan yang ada padanya. Dengan demikian pihak penanggung berkewajiban menanggung risikonya. Akan tetapi diharapkan kebijaksanaan dan beberapa kemungkinan tentang keberadaan penanggung dan tertanggung, yaitu kemungkinan bahwa seorang penanggung itu menerima pertanggungan jawab atas kerugian yang timbul dari beberapa peristiwa tanpa diketahui sebab-sebabnya. Kemungkinan yang lain adanya suatu sebab yang menimbulkan kerugian yang tidak dipertanggung jawabkan pada penanggung yaitu karena kesalahan sendiri.

Oleh karena itu pada dasarnya penanggung wajib melunasi hutang debitur (pokok) karena adanya perjanjian yang jelas dan tegas sehingga risikonya ditanggung

---

[37] Ny. Sri Suedewi Masjchoen Sofwan, op. cit., hlm. 81.

[38] Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak, Hukum Pertanggungan, UGM., Yogyakarta, 1982, hlm. 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

oleh penanggung (pihak ketiga). Akan tetapi seorang penanggung yang jatuh failit, maka menjadi gugur atau tidak wajib membayar, oleh karena itu debiturlah yang menanggung hutangnya sendiri.

Dalam hukum Islam suatu penanggungan dapat terjadi dalam hal-hal berikut :

1. Relanya pihak muhil dan muhal tanpa muhal alaih,
2. Samanya kedua hak, baik jenis maupun kadarnya, penyelesaian, tempo waktu, mutu baik dan buruk.
3. Stabilnya hutang.
4. Bahwa kedua hak tersebut diketahui secara jelas .[39]

Dengan demikian dalam hukum Islam penanggung berkewajiban membayar hutang yang ditanggungnya.Karena hal itu tidak akan terjadi tanpa kerelaan, sehingga timbul dua alternatif yang perlu penyelesaian yaitu apakah penanggung itu betul-betul seorang yang mampu atau failit dan memberi kesempatan/tempo waktu.

Suatu penanggungan dimungkinkan tidak berlanjut atau gugur. Menurut pendapat Sayyid Sabiq, beliau menyitir pendapat jumhur menyatakan bahwa kewajiban penanggungan bisa gugur apabila benar-benar dalam posisi bangkrut.

"Andaikata muhal alaih mengalami kebangkrutan atau membantah hiwalah, atau meninggal dunia muhal tidak lagi kembali lagi pada muhil".[40]

Dalam suatu pendapat lain berbeda dengan yang dimaksud di atas yaitu menurut Abu Hanifah, Syarih dan Usman menyatakan :"Orang yang menghutangkan (muhal) kembali lagi (kepada si muhil) jika muhal alaih meninggal

---

[39] Sayyid Sabiq, op. cit., hlm. 218.

[40] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dunia atau bangkrut atau membantah hiwalah".[41]

Pemahaman yang dapat diambil dari ketentuan di atas bahwa dalam hukum Islam suatu perjanjian akan dapat gugur apabila si penanggung mati, bangkrut dan membantah hiwalah.

Ketentuan ini membenarkan pasal 1820 BW. bahwa hutang itu sebenarnya tanggung jawab debitur, bukan seorang penanggung, baru berkewajiban bila debitur tidak mampu berprestasi. Hal ini dimungkinkan untuk gugurnya suatu perjanjian penanggungan dalam hal-hal tersebut di atas yaitu :

1. Matinya penanggung
2. Bangkrutnya penanggung
3. Bantahan penanggung sebagai hiwalah.

Dalam hukum perdata diterangkan tentang gugurnya penanggungan ini yang antara lain tentang ingkarnya salah satu pihak dalam suatu perjanjian, yaitu yang tercantum dalam pasal 1266 BW :"Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan-persetujuan timbal balik, manakala salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya".[42]

Kemudian dalam pasal 1845 BW diterangkan :"Perikatan yang diterbitkan dari penanggungan hapus karena sebab-sebab yang sama, sebagaimana yang menyebabkan berakhirnya perikatan-perikatan lainnya".[43]

Undang-undang Hukum Perdata selanjutnya memberi-

---

[41] Ibid.

[42] R. Subekti, R. Tjitrosudibio, op. cit., hlm. 296.

[43] Ibid., hlm. 413.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kan perincian tentang hapusnya atau berakhirnya suatu perjanjian penanggungan sebagaimana terdapat dalam pasal 1381 KUH Perdata, perikatan hapus :

karena pembayaran;
karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
karena pembayaran utang;
karena perjumpaan utang atau kompensasi;
karena percampuran utang;
karena pembebasan utang;
karena musnahnya barang yang terutang;
karena kebatalan atau pembatalan;
karena berlakunya suatu syarat batal yang diatur dalam bab kesatu buku ini;
karena liwatnya waktu, hal mana akan diatur dalam satu bab tersendiri.[44]

Dari sekian banyak hal-hal yang mengakibatkan gugurnya perjanjian penanggungan hutang maka dalam hukum Islam dapat dikembalikan pada tiga hal tersebut di atas.

Di samping itu pula bahwa hukum Islam cukup toleran terhadap pihak-pihak yang mengadakan suatu perjanjian terutama kepada pihak-pihak penanggung di mana baginya bisa terlepas atau gugur dari tanggung jawabnya jika mengalami kesulitan.

Hal ini dikemukakan oleh Dr. Abdul Wahhab Khallab yaitu : Kesulitan yang keluar dari pada kebiasaan manusia tidak mungkin mereka dapat senantiasa menanggungnya. Karena mereka senantiasa menanggung kesulitan akan jadi putus dan kemelaratan serta kesakitan pada dirinya dan hartanya, atau pada sebagian dari keadaannya.[45]

---

[44] Ibid., hlm. 313.

[45] Abdul Wahhab Khallab, Ushul Fiqh, Thabaah Annasyir, 1977, hlm. 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan ini dikuatkan oleh Al Qur-an Surat Al-Baqarah ayat 286, Allah berfirman :

لا يكلف الله نفسا إلا وسعها .

Artinya:

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya" (Q.S. Al Baqarah : 286).[46]

---

[46] Departemen Agama RI., op. cit., hlm. 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id